



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.87, 2008

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Pertahanan
Negara. Rencana Kerja. Pembangunan

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA
TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu penyiapan dan penyusunan rencana kerja yang berisi kebijakan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan pertahanan negara Tahun 2009 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Departemen Pertahanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Rencana Kerja Pertahanan Negara Tahun 2009.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

- 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tanggal 29 Nopember 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) ;
- 6 Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
- 7 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009;
- 8 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan;
- 9 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/09/IX/2006 tanggal 28 September 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (SPP Hanneg),
- 10 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/09/M/XI/2007 tanggal 19 November 2007 tentang Revisi Rencana Strategis Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2005-2009;
- 11 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/10/M/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara;

12 Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-852/MK. 02/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2009.

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2009 disusun berpedoman pada Renstra Bang Hanneg Tahun 2005-2009, mengacu pada prioritas pembangunan pertahanan negara dan pagu sementara serta memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan pertahanan

Pasal 2

Program dan kegiatan pembangunan pertahanan disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran terpadu, menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pertahanan negara

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan.

Pasal 4

Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan termasuk hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diadakan pembetulan/perubahan seperlunya.

Pasal 5

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2008
MENTERI PERTAHANAN

JUWONO SUDARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2008

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA
TAHUN 2009

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Umum	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Dasar / Referensi	1
4. Ruang Lingkup dan Tata Uru	2
5. Pengertian	2
BAB II LATAR BELAKANG	4
6. Kondisi Umum	4
7. Kondisi Saat Ini	7
8. Identifikasi Masalah	10
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA	12
9. Tujuan Jangka Menengah	12
10. Sasaran Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2009	13
BAB IV KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PRIORITAS	15
11. Kebijakan	15
12. Kegiatan Prioritas	17
BAB V PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA	18
13. Fungsi Pelayanan Umum	18
14. Fungsii Pertahanan	18
BAB VI ANGGARAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA	21
15. Kebutuhan Anggaran Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2009	21
16. Alokasi Anggaran Tahun 2009	21
17. Kegiatan Prioritas Pembangunan Pertahanan Negara ...	23
18. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) Tahun Anggaran 2009	25
19. Rencana kebutuhan Alutsista dan Non Alutsista	25
BAB VII PENUTUP	25
20. Rencana Kerja Pembangunan	25

DAFTAR LAMPIRAN :

LAMPIRAN	Rencana Kerja Pertahanan Pembangunan Negara Tahun 2009.
- SUB LAMPIRAN I	: Rincian Kegiatan Per Program.
- SUB LAMPIRAN II	: Rekapitulasi Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RENJA-K/L) Tahun Anggaran 2009.
- SUB LAMPIRAN III	: Rincian kebutuhan Alutsista dan Non Alutsista melalui Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)/Kredit Eksor (KE) Tahun 2009 dan Pinjaman Dalam Negeri.

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Tahapan pembangunan kemampuan dan kekuatan komponen pertahanan negara yang ciatur secara komprehensif dan berkelanjutan di dalam rencana strategis pembangunan pertahanan negara (Renstra Bang Harneg) Tahap I Tahun 2005-2009 berdimensi nasional maupun internasional, sehingga momentum yang telah terbangun perlu dikembangkan guna mewujudkan pertahanan Militer dan Nirimiliter yang adaptabel dengan dinamika lingkungan strategis.
- b. Rencana Kerja Pembangunan pertahanan negara Tahun 2009 merupakan tahun ketiga dari Renstra Bang Harneg Tahap I disusun untuk mengelola sumber daya pertahanan negara yang tersedia berbasis kemampuan dan anggaran. Arah kebijakan dan penetapan prioritas sasaran disusun untuk membangun kesiapsiagaan satuan operasi, meningkatkan profesionalisme, kesejahteraan personel yang realistik serta tertib administrasi dalam rangka membangun kekuatan Tri Matra terpadu secara berkesinambungan.
- c. Manifestasi tingkat keberhasilan pembangunan Pertahanan Negara tersebut meliputi : TNI yang profesional dalam melakukan penangkalan, penindakan maupun pemuliharaan keamanan, terselenggaranya penanggulangan bencana/tanggap darurat, pengamanan kegiatan/agence kenegaraan nasional dan lokal serta peningkatan efektivitas penataan militansi bela negara masyarakat dan didukung upaya kemandirian industri pertahanan yang konseptual.

2. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Rencana Kerja Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2009 ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang Rencana Kerja Pembangunan Pertahanan Negara yang akan dilaksanakan pada Tahun 2009.
- b. **Tujuan.** Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2009 bertujuan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pertahanan negara

3. Dasar/Riferensi :

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

- g. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
- h. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kebijakan Umum Pertahanan
- i. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009.
- j. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- k. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/09/M/IX/2006 tanggal 28 September 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (SPP Hanneg).
- l. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/03/M/XI/2007 tanggal 29 November 2007 tentang Revisi Rencana Strategis Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2005-2009.
- m. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/10/M/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Sistem Program dan Anggaran Hanneg.
- n. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/04/M/V/2008 tanggal 7 April 2008 tentang Kebijakan Perencanaan Pengembangan Pertahanan Negara Tahun 2009
- o. Juklak Dirjen Renhan Nomor : JUKLAK/05/IX/2007 tanggal 7 September 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Pertahanan Negara
- p. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-852/MK.02/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009

4. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

- a. **Ruang Lingkup.** Rencana Kerja Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2009 mencakup latar belakang, tujuan dan sasaran, kebijakan dan kegiatan prioritas, pembangunan pertahanan negara, anggaran pembangunan pertahanan negara dan penutup.
- b. **Tata urut.** Raja Hanneg ini disusun dengan tata urut sebagai berikut.
 - 1) Pendahuluan.
 - 2) Latar belakang
 - 3) Tujuan dan sasaran pembangunan pertahanan negara
 - 4) Kebijakan dan kegiatan prioritas
 - 5) Pembangunan pertahanan negara
 - 6) Anggaran pembangunan pertahanan negara
 - 7) Penutup

5. Pengertian.

- a. Perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan tindakan-tindakan di masa yang akan datang secara tepat melalui sistematika atau urutan sifilah yang benar, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- b. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segerha bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara

- c. Sistem Pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara diri oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terkoordinasi dan berjaring untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
- d. Pertahanan militer adalah pertahanan yang bertumpu kepada TNI sebagai Komponen Utama didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang diperlukan dan dikembangkan untuk menghadapi ancaman militer.
- e. Pertahanan nonmiliter adalah peran serta rakyat dan segenap sumber daya nasional dalam pertahanan negara, baik sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung yang diperlukan untuk menghadapi ancaman militer maupun sebagai fungsi pertahanan sipil dalam menghadapi ancaman nonmiliter.
- f. Rencana Kerja dan Anggaran Pertahanan Negara adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan pertahanan negara yang merupakan perjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Pertahanan Negara dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
- g. Rencana Strategis Pembangunan Pertahanan Negara adalah dokumen perencanaan pembangunan pertahanan negara untuk periode 5 (lima) tahun, berisi tentang proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam periode 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kenda la yang ada atau mungkin timbul.
- h. Pagu Indikatif adalah perkiraan Pagu Anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Negara/Lembaga untuk setiap Program sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
- i. Pagu Sementara adalah anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan pemerintah pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai acuan dalam penyusunan RKA KL.
- j. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dimiliki membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.
- k. Prioritas Nasional adalah program-program yang ditetapkan Pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai prioritas pemangkuhan yang difokuskan pada upaya penyelesaian masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, keadilan yang lebih aman adil dan demokratis.
- l. Kegiatan Dasar adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar satuan kerja, antara lain kegiatan yang mencerminkan tugas-tugas kesekretariatan.
- m. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas nasional.
- n. Kegiatan Penunjang adalah kegiatan yang dilaksanakan satuan kerja dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, menunjang kegiatan prioritas dan bukan merupakan kegiatan dasar.

BAB II

LATAR BELAKANG

6. Kondisi Umum.

a. Perkembangan Lingkungan Strategis.

- 1) Perkembangan lingkungan strategis saat ini pada dasarnya masih diwarnai dengan berbagai isu utama kontemporer yang antara lain mencakup isu politik-demokrasi, kemanusiaan dan lingkungan hidup yang terkait dengan perubahan iklim global.
- 2) Perkembangan sejumlah kawasan juga tidak luput dari dinamika konflik *inter-state* maupun *infra-state* yang disebabkan oleh aspek geopolitik dan geo-ekonomi serta inkonsistensi penegakan demokrasi dan HAM, sehingga dikhawatirkan dapat mengarah pada potensi munculnya negara gaga (*failed state*). Dinamika lingkungan strategis yang tidak menentu tersebut diproyeksi akan dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia.

b. Perkembangan Global.

- 1) Liberalisasi Politik dan Demokrasi. Perubahan situasi politik dunia Pasca Perang Dingin menjelma menjadi situasi politik yang semakin sulit diprediksi, sehingga telah merubah banyak tatanan sistem pemerintahan negara otoriter menjadi demokratis. Nilai-nilai demokrasi yang berlaku universal hampak masih menuai perdebatan dalam perubahan sistem nilai suatu negara sehingga masih mengancam potensi konflik dalam proses penyebarannya.
- 2) Terorisme Internasional. Pasca 11 September 2001, situasi politik hubungan antar-bangsa menjadi semakin kompleks. Hubungan antara negara muslim dan non muslim mengalami perburuan kepercayaan, dimana stigmatisasi pertentangan Barat versus Islam kembali mengemuka, menyusul adanya sejumlah aktor teroris yang terlahir dari beberapa Negara Islam maupun Organisasi Islam, seperti Al-Qaeda maupun Jemaah Islamiyah. Kondisi ini memberi kesan adanya saling curiga dalam membangun kerja sama menuju perdamaian internasional.
- 3) Liberalisasi Ekonomi dan Pasar Bebas. Terbentuknya regionalisme dan gagasan pembentukan komunitas ekonomi di beberapa kawasan sesungguhnya cukup menjanjikan bagi kepentingan kesamaan antara. Namun, di sisi lain karena keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) yang tidak seimbang,ustru dapat berimplikasi terhadap ketergantungan yang tinggi negara miskin terhadap negara kaya. Kompetisi ekonomi secara terbuka melalui pasar bebas misalnya memberi kerugian besar bagi negara yang belum siap bersaing yang kemudian dapat berdampak terhadap ketimbangan politik negara tertentu yang masih mengalami transisi atau sebagai negara berkembang.
- 4) Keterbatasan Energi dan Melambungnya Harga Minyak Dunia. Meningkatnya konsumsi bagi cemangunan dan industri yang berlebihan serta dampak dari pasca perang dan konflik berkepanjangan di Timur Tengah, telah memberikan kekhawatiran adanya risiko bagi kelangsungan pembangunan ekonomi di sejumlah negara. Impikasinya mendorong melambungnya harga minyak dunia. Disamping itu, potensi

terbatasnya sumber energi (*energy shortage*) dapat mengakibatkan terjadinya ketidakamanan geostrategis (*geostrategic insecurity*).

5) Teknologi Informasi. Dengan pesatnya kemajuan teknologi di bidang informasi telah mendorong terjadinya sejumlah revolusi dalam pengembangan teknologi, khususnya kemudahan dalam melakukan komunikasi baik melalui sistem telekomunikasi modern (*internet*) sehingga memaksa aktor negara maupun non negara untuk meringkatkan produktivitasnya, namun disisi lain mendorong terjadinya migrasi kaum miskin ke tempat yang lebih baik, membangkitkan lebih banyak konflik budaya serta memberi kontribusi efektif terhadap pelaku non negara.

6) Komputerisasi Sistem Senjata. Mengglobalnya jaringan komputer yang berkecepatan tinggi, dengan volume yang tinggi serta *real time*, berdampak pada kegiatan interaksi pelaku kejahatan menjadi sulit untuk dikendalikan. Demikian halnya kemajuan teknologi yang merambah pada aspek revolusi teknologi militer (*Revolution In Military Affairs/RMA*) yang berkait dengan pengembangan senjata presisi tinggi (*Precision Guided Munitions/PGMs*), termasuk dalam pengembangan hulu ledak nuklir/rudal balistik mampunya tantangan tersendiri dalam konteks pembangunan kapabilitas pertahanan militer.

7) Modernisasi Militer. Di beberapa negara besar yang mempunyai kemampuan militer yang besar seperti Rusia, Amerika Serikat dan China secara bertahap telah melakukan pengurangan personel militer tetapi sebaliknya modernisas militer sampai saat ini masih secara terus menerus dikembangkan. Negara-negara besar tersebut tetap konsisten mempengaruhi negara-negara sekutunya untuk ikut melakukan upaya modernisasi agar tetap mempertahankan hegemoninya baik dalam konteks kerjasama dan transfer teknologi militer maupun dalam penyediaan dan pengadaan peralatan alat utama sistem senjata (*Aluteista*) yang bernilai tinggi. Modernisasi militer yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia pada dasarnya tetap mendorong terjadinya perlombaan senjata seperti halnya di masa lalu.

8) Lingkungan Hidup, Pemanasan Global dan Bencana Alam. Meningkatnya jumlah populasi dunia dan pertumbuhan ekonomi yang cepat mengakibatkan terbatasnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Perubahan musim yang tidak menentu, serta perusakan lingkungan hidup yang terus berlanjut membawa dampak serius terhadap kehidupan manusia, antara lain terjadinya kelaparan, kemiskinan, kelangkaan sumber daya air, gangguan kesehatan, serta merimbuhkan bencana alam.

c. Perkembangan Regional:

1) Inter-relasi Perkembangan Global dan Regional. Kondisi regional juga diwarnai oleh isu-isu keamanan sebagai implikasi dari persaingan yang berdimensi politik-militer. Isu kawasan yang menonjol adalah konflik antar-negara yang disebabkan oleh benturan kepentingan nasional atau klaim territorial yang tumpang tindih. Isu kawasan yang gradasinya cukup tinggi adalah isu keamanan dalam negeri yang berbasis etnis-religius serta konflik vertikal yang berbasis separatisme.

2) Konflik Eksternal dan Internal di Kawasan. Konflik antar negara yang berkaitan dengan klaim territorial. Isu yang menonjol antara lain perebutan wilayah Kashmir antara India dan Pakistan, kasus China-Taiwan, klaim tumpah tindih perbatasan di kawasan Laut China Selatan antara China dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Selain potensi konflik antar negara, isu yang menonjol antara lain konflik dalam negeri yang bercirikan vertikal dan horizontal yang masih terjadi di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Diantaranya separatisme, konflik etno-religius serta radikalisme yang anarkhis.

3) Keamanan Maritim dan Pelayaran Internasional. Di kawasan Asia Tenggara wilayah Laut China Selatan dan Selat Malaka menjadi fokus masyarakat internasional, karena merupakan lalu lintas transportasi utama perdagangan dunia melintasi kawasan Laut China Selatan dan Selat Malaka yang sangat padat dilalui bagi kepentingan pelayaran internasional.

d. Kondisi Dalam Negeri

1) Isu Perbatasan & Pulau-Pulau Kecil Terluar. Isu perbatasan maritim maupun perbatasan darat tersebut perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak, serta meibatkan fungsi-fungsi pertahanan militer dan nonmiliter secara terintegratif dalam mencapai hasil yang maksimal.

2) Separatisme. Gerakan secaratis masih menjadi isu keamanan dalam negeri, baik dalam bentuk gerakan separatis politik maupun gerakan separatis bersenjata. Banyak pihak-pihak yang berkeinginan untuk melepaskan diri dari NKRI dengan mengeksploitasi kelemahan cneyelenggaraan fungsi pemerintahan. Dengan demikian penanganan isu secaratis ini menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam menjalin keutuhan wilayah NKRI.

3) Terorisme. Aksi terorisme menjadi ancaman keselamatan bangsa yang mengganggu stabilitas keamanan nasional. Sejumlah aksi terorisme yang terjadi di masa lalu seperti pemboman tempat-tempat hiburan, aksi bom bunuh diri di beberapa Hotel terkenal yang membuktikan bahwa Indonesia masih dijadikan target sasaran dari aksi pelaku kejahatan terorisme.

4) Konflik Komunal. Implikasi dari heterogenitas demografi Indonesia adalah potensi konflik yang bercirikan suku, agama, ras dan antigolongan. Dalam usaha membangun nasionalisme serta persatuan dan kesatuan bangsa, konflik komunal merupakan yang harus diwaspadai dan dipecahkan melalui pendekatan-pendekatan yang rasionil.

5) Radikalisme. Penanganan isu global secara unilateral atau tidak seimbang seiring menjadi pendorong sangkutnya gerakan radikalisme. Gerakan ini selalu mengganggu stabilitas keamanan sehingga perlu penanganan secara serius sesuai nukum tanpa diskriminasi. Gerakan radikalisme ini perlu penanganan yang sangat mendesak, karena terpotensi mengganggu keperluan publik baik masyarakat domestik maupun internasional, juga memperburuk citra bangsa Indonesia di mata dunia internasional.

7. Kondisi Saat ini.

a. Kekuatan :

1) Pertahanan Militer Komponen utama pertahanan negara yakni TNI cengar jabaran kondis sebagai berikut:

a) Kekuatan personal sesuai TOP/DSPP 503.310 orang, Personel TNI/PNS saat ini 456.588 orang, persentase TOP/DSPP 90,07% melalui:

- (1) TNI AD berjumlah : 296.856 orang;
- (2) TNI AL berjumlah : 62.125 orang;
- (3) TNI AU berjumlah : 29.032 orang;
- (4) PNS Deban/TNI berjumlah : 66.575 orang.

b) Alutsista TNI yang bergerak menjadi Efek Penggantian dari standart perangkat pertahanan negara "masih aman" karena minimnya kuantitas maupun rendahnya kualitas serta usia pakai rata-rata antara 25 s.d 40 tahun, disamping itu "persediaan amunisi dan bahan pelodak" dalam kondisi kritis dengan penjelasan:

(1) Kesiapan kekuatan Alutsista milik darat melalui:

(a) Senjata

- Senjata Infanteri jumlah 567.198 pck yang siap operasional sebanyak 391.409 pck (72,86%)

- Senjata Armed jumlah 498 pck yang siap operasional sebanyak 437 pck (87,78%)

- Senjata Artilerid jumlah 485 pck yang siap operasional sebanyak 300 pck (61,85%)

- Senjata Kavaleri jumlah 258 pck yang siap operasional sebanyak 205 pck (98,96%)

(b) Munisi

- Munisi Kaliber Kecil (MKK) yang tersedia sebanyak ± 1 x Bekal Pokok (BP)

- Munisi Kaliber Besar (MKB) yang tersedia sebanyak ± 0,3 Bekal Pokok (BP)

(c) Kendaraan tempur jumlah 1034 unit yang siap operasional sebanyak 662 unit (62,39%)

(d) Kendaraan bermotor jumlah 86.290 unit dengan kondisi siap operasi 52.185 unit (60,2%)

(2) Kesiapan kekuatan Alutsista laut - Kesiapan Sistem Senjata Armada terpacu yang melalui:

(a) KRI berjumlah 147 unit siap operasi 95 unit (67,34%)

(b) KAL berjumlah 322 unit siap operasi 76 unit (23,60%)

(c) Pesawat udara berjumlah 48 unit siap operasi 40 unit (83,33%)

(d) Helikopter berjumlah 16 unit siap operasi 9 unit (56,25%)

- (e) Rancor berjumlah 410 buah siap operasi 157 unit (38,29%).
- (3) Kesiapan kekuatan Alutsista matra udara. Kekuatan Matra udara meliputi :
 - (a) Pesawat terbang
 - Pesawat tempur jumlah 74 pswt yang siap operasional sebanyak 31 pswt (41,59%).
 - Pesawat angkut jumlah 82 pswt yang siap operasional sebanyak 32 pswt (31,53%).
 - Pesawat latih jumlah 57 pswt yang siap operasional sebanyak 33 pswt (57,69%).
 - Helikopter jumlah 49 pswt yang siap operasional sebanyak 34 pswt (69,38%).
 - (b) Radar
 - Radar Kekuatan GCI sebanyak 7 unit.
 - Radar Kekuatan EW sebanyak 10 unit.
 - Radar Kesiapan GCI/EW sebanyak 16 unit (34,11%).
 - (c) Rudal jarak pendek dengan kekuatan 28 pucuk kesiapan 26 pucuk (100%).

2) Pertahanan Nirmiliter Pranata komponen cadangan dan komponen pendukung belum memadai sehingga cewajukan Sistem Pertahanan Semesta (Bishanta) tertunda deaksarannya. Saat ini pengelolaan sumber daya nasional di luar TNI belum terpolis secara sistematisik termasuk cewajukan Indukstri pertahanan nasional sehingga perlindungan negara yang menangani ancaman nirmiliter belum terwujud akibatnya sasaran penyelenggaraan fungsi pertahanan negara belum optimal.

b. Kemampuan

- 1) Kemampuan Intelijen saat ini belum terpacunya tujuh kemampuan utama intelijen meliputi Human Intelligent, Imagery Intelligent, Measurement and Signal Intelligent, Communication Intelligent, Telemetry Intelligent, Electronic Intelligent dan Open Source Intelligent serta kemampuan intelijen strategis
- 2) Kemampuan Pertahanan yang masih perlu cengmaongan ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitas meliputi :
 - a) Pertahanan Udara Nasional. Di kawasan timur Indonesia untuk sementara masih berkoordinasi dengan radar yang dimiliki oleh penerbangan sipil dan belum mampu melakukan tindakan terhadap penerbangan gelap di wilayah udara nasional.
 - b) Satuan Pemukul Strategis. Kemampuan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI secara umum kurang memadai akibat keterbatasan Alutsista dan peralatan lainnya
 - c) Pertahanan Wilayah. Pertahanan wilayah darat disusun dalam dua bentuk Komando kewilayahan yang secara umum cukup memadai meskipun masih memerlukan tambahan kemampuan

- d) Operasi Khusus. Kemampuan operasi khusus oleh pasukan khusus.
 - e) Pernika. Kemampuan perangangan elektronika (Pernika) terbatas, yang disiapkan dalam rangka mendukung kegiatan operasi dan latihan TNI cukup mampu untuk menjamin tetapi terselenggaranya komando dan cengcangan serta pencegahan dan menadakan gangguan komunikasi dari phak lawan, yang meliputi alat peralatan Pernika, sumber daya manusia yang mengawaki, serta perdukung lainnya.
 - f) Nunika. Kemampuan Nunika pasif. Cukup mampu untuk meaksanakan tindakan pencegahan dan pengurangan dampak negatif senjata nuklir, biologi, dan kimia secara terbatas untuk satuan-satuan operasi TNI yang disiarkan dalam rangka mendukung kegiatan operasi dan latihan TN, guna menghadapi ancaman Nunika (nuklir, biologi dan kimia).
 - 3) Kemampuan Keamanan meliputi pengamatan, pengamanan, penegakan hukum di laut, udara dan wilayah perbatasan pulau-pulau kecil terluar, mengatasi gangguan Kominfo serta pemberian bantuan kepada Per dan cirotas spil.
 - 4) Kemampuan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan meliputi :
 - a) Pemberdayaan potensi wilayah pertahanan melalui Binter, DewiHtarla dan wilayah dirgantara.
 - b) Penyeenggaran latihan dasar kemitraan bela negara.
 - c) Bhakti TNI dan bantuan kemanusiaan/tanggap darurat.
 - 5) Kemampuan Dukungan. Pembinaan kemampuan dukungan dierahkan untuk mendukung kegiatan combinaan misi dengan penggunaan kekuatan TNI yang meliputi : kemampuan diplomasi militer, penggunaan teknologi dan industri militer, penelitian dan pengembangan, manajemen, penyeenggaran komando pengendalian komunikasi dan informasi, penerangan, komunikasi dan elektronika serta pencawasatan pereniksaan.
- c. Gelar. Gelar kekuatan pertahanan militer dalam wujud keterpaduan Tri Matra meliputi :
- 1) Gelar kekuatan TNI AD mencakup gelar kekuatan terpusat (2 Divisi Infanteri Kostrad, 1 satuan Kopassus (Parako, Sandha dan Satuan Gutor), gelar kekuatan kewilayahan (12 Kodam) dan gelar kekuatan satuan pendukung).
 - 2) Gelar kekuatan TNI AL diselenggarakan dalam integrasi sistem senjata Armada Terpadu yang pelaksanaannya dalam pola strategi pertahanan maritim Indonesia merupakan gelar yang bersifat penyebaran kekuatan dan pengejanan kekuatan untuk tujuan perangkalan dan penindakan, gelar cemerlang mencakup gelar armada cermata/Kowille, gelar pangkalan dan gelar kekuatan marinir.
 - 3) Gelar kekuatan TNI AU diselenggarakan dalam kerangka strategi pertahanan udara dengan konsep strategi untuk memberikan deterrence effect dan mengamankan wilayah dirgantara Indonesia sampai di ujung wilayah ZEE Indonesia. Penggelaran kekuatan TN AU meliputi gelar kekuatan pertahanan udara (Hanud), gelar cemukul udara, gelar kekuatan dalam rangka pengamanan Air Laut Kepulauan Indonesia (ALK), gelar kekuatan dalam rangka combinaan kemampuan dan gelar kekuatan untuk memperkuat dukungan logistik.

d. **Dukungan Anggaran.** Alokasi anggaran pertahanan negara pada Renstra Tahun 2005-2009 rata-rata terdukung berkisar 35% dari kebutuhan minima mengakibatkan tertundaanya pencapaian tujuan dan sasaran program pembangunan pertahanan negara dan semakin menurunnya kondisi Autista TN serta semakin merosotnya daya tangkal negara terhadap ancaman keleluasaan/wilayah NKRI

8. Identifikasi Masalah

a. Permasalahan yang dihadapi saat ini :

- 1) Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta yang peryelenggarannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara. Upaya pertahanan yang bersifat semesta adalah model yang dikembangkan bukan karena alasan ketidakmampuan dalam membangun pertahanan yang modern, melainkan sebagai pilihan yang paling lepas sesuai prinsip untuk bersandar pada kekuatan sendiri dalam usaha pertahanan negara
- 2) Peryelenggaran pertahanan negara bertumpu pada kekuatan dan kemampuan sumber daya manusia yakni rakyat Indonesia (militer maupun nonmiliter) tingkat kekuatan dan kemampuan komponen pertahanan negara masih tidak optimal dan belum mencapai tingkat profesionalitas yang dinarekan, dikarenakan belum terlengkapnya Alutsista pungganti (modernisasi) dan sebagian besar Alutsista yang ada semakin masin berdapatnya restriksembargo terhadap Alutsista tersebut
- 3) Pengelolaan kekuatan komponen pertahanan negara relatif masih bertumpu di pulau Jawa dan belum tergelarnya kekuatan pertahanan negara di wilayah perbatasan maupun pulau-pulau kecil terluar sehingga rawan terhadap keleluasaan wilayah NKRI. Sedangkan pertahanan militernya belum terkembang secara sistemik
- 4) Di sisi lain keterbatasan keuangan negara yang tidak mencukupi dalam mewujudkan Kekuatan Pokok Pertahanan negara berdampak terhadap tidak tercapainya pengembangan kemampuan dan kekuatan sesuai tahapan Renstra Bang Hanneq mengakibatkan rendahnya daya tangkal menghadapi spektrum ancaman keleluasaan dan keleluasaan wilayah NKRI serta semakin merosotnya posisi tawar NKRI di era global

b. Ancaman

- 1) Ancaman Potensial
 - a) Agresi Militer negara lain terhadap keleluasaan NKRI ke dalam celah teritorial, namun pun "civitas pacata" Sotansi keterikatan militer negara asing atas nama PBB dengan alasan Humanitarian intervention atas pelanggaran HAM dan tindakan ketidakmampuan pemerintah dalam mensuarani terorisme di Indonesia
 - b) Konflik Kawasan perbatasan negara baik oleh militer maupun nonmiliter masih mungkin terjadi sebagai sengketa perbatasan dari maupun laju dengan negara-negara Australia, India, Malaysia, Singapura, Thailand, Timor Leste, Vietnam, Filipina, Palau, dan Papua Nugini
 - c) Camouf tangan kerjakan asing dengan alasan politik atau security terhadap urusan dalam negeri, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara dan bangsa

- d) Pelanggaran wilayah nasional. Kehadiran kekuatan militer asing tanpa izin di dalam maupun di luar jalur ALK.
 - e) Sabotase dan aksi teror bersenjata terhadap sasaran strategis antara lain objek vital nasional, VIP dan lambang negara.
- 2) Ancaman Faktual
- a) Konflik perbatasan. Permasalahan keamanan perbatasan yang terjadi hampir di seluruh daerah perbatasan antara wilayah NKRI seperti Kalimantan, Natuna, Papua, NTT dan pulau-pulau kejauhan dengan negara tetangga yaitu Malaysia, China, Vietnam dan Australia akhirnya berlanjut, khususnya yang berkaitan dengan penyelundupan imigrasi gelap, pencurian kekayaan laut dan pelanggaran tapal batas serta kejahatan internasional lainnya.
 - b) Gerakan separatis dan pemberontakan bersenjata di Maluku dan Papua, masih tarcacat dihak-hak yang berkeringinan untuk memisahkan diri dari NKRI dengan mengeksplorasi kelemahan penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta masih membuktikan kerugian baik di pihak rakyat, RMS/OPM maupun pihak pemerintah dan TN. Belum jelasnya pernyataan gerakan separatis merujukan ancaman faktual disintegrasi bangsa karena gerakan tersebut dapat berkembang melalui aksi politik dan pihak/bersenjata, serta didukung kejahatan, aksi kekerasan dan teror, yang dapat memberi peluang bagi campuran asing memantau kelompok separatis/pemberontak.
 - c) Terorisme internasional terorisme dalam negeri merupakan ancaman faktual yang dapat terjadi tanpa memilih waktu, tempat dan sasaran secara spesifik dengan menimbulkan korban massal. Kapabilitas institusi intilijen dan aparat keamanan yang masih terbatas, belum didukung partisipasi rakyat dalam satu sistem terpadu dalam menerangkan terorisme yang dapat berkembang dan dapat melumpukkan ketiduran masyarakat pemerintah atau bangsa dan negara.
 - d) Konflik Komunal. Implikasi dari Heterogenitas demografi Indonesia yang berkembang cukup bercorak untuk menjadi konflik antar suku, agama, maupun ras/keturunan dan golongan dalam skala yang luas. Ancaman faktual yang masih berlangsung sebagai konflik berulang, diketahui oleh kondisi tidak kondusif, perilaku/cendeki dan merupakan isu yang mudah dicoroksi kelompok tertentu untuk kepentingannya.
 - e) Gangguan keamanan seperti penyeberangan, perampakan, perombakan, perangkapkan secara ilegal, penyeluncuran, perambahanutan imigrasi gelap dan kejadian lintas negara lainnya. Merujukan ancaman faktual yang mengganggu integrasi keadilan NKRI, membuktikan kerugian yang besar bagi pemerintah, dan mengganggu stabilitas keamanan nasional.
 - f) Radikalisme Anarkis. Penanganan isu-isu global secara unilateral tidak sembang menjadi pendorong bangkitnya gerakan radikalisme. Gerakan radikalisme selalu mengganggu stabilitas keamanan sehingga perlu penanganan secara serius sesuai hukum tanpa diskriminasi. Penanganan gerakan

radikalisme semakin mendesak karena berpotensi mengganggu kepentingan umum, baik secara masyarakat domestik maupun internasional, tidak saja merugikan citra bangsa Indonesia, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk kekuatan asing ketika Indonesia dinilai tidak serius dalam penanganannya.

g) Bencana alam, pencemaran lingkungan, perusakan ekosistem dan wabah penyakit, baik akibat alam/natural maupun akibat perilaku manusia, merupakan ancaman faktual yang harus dihadapi bersama agar tidak menimbulkan dampak/korban yang lebih besar.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA

9. Tujuan Jangka Menengah. Guna mewujudkan Visi dan teraksesnya Misi pada tahap Renstra Bang Hinneg 2006-2009 maka ditetapkan tujuan pembangunan pertahanan negara pada Tahun 2008 yang merupakan tahun terakhir Renstra Bang Hinneg sebagai berikut:

a. **Bidang Pembangunan Pertahanan Militer.**

- 1) Melanjutkan pemberian di bidang perundang-undangan, sistem dan metode untuk memberikan kepastian hukum dan jandesan proses organisasi yang semakin efisien dan akuntabel dalam melaksanakan tugas pokok, peran dan fungsi.
- 2) Meningkatkan pembangunan personel Diclah dan TNI yang profesional. Memelihara dan meningkatkan kemampuan serta kekuatan komponen utama pertahanan dengan memenuhi kesenjangan TOP/DSPP dalam rangka menciptai Kekuatan Pokok Pertahanan (Defense Essential Force).
- 3) Meningkatkan sarana prasarana dan pengadaan materil/Alat TNI untuk memenuhi kebutuhan operasi serta mengganti Alutsista yang telah berakhir usia pakainya dengan menggunakan Industri strategis nasional (BUMNIS).
- 4) Meningkatkan kesiapan operasional, penindaklanjuti ancaman baik berupa invasi/agresi dari luar dan ancaman dari dalam baik encaman militer maupun nonmiliter dengan meningkatkan manajemen administrasi dan sistem logistik per tahanan.
- 5) Mewujudkan kekuatan dan kesiapan yang serasi antara komponen pertahanan negara dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif sesuai dengan kebijakan pertahanan negara. Untuk meningkatkan kemambuan dukungan operasi militer berang dari operasi selain perang.
- 6) Meningkatkan kerja sama dan hubungan militer dengan negara-negara sahabat dalam rangka menciptakan kondisi keamanan, kawasan regional dan internasional
- 7) Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan materil strategis dalam rangka mengurangi ketergantungan luar negeri dan mendukung pelaksanaan operasi (kontingen).

b) Membangun dan memperbaiki sarana prasarana, fasilitas pangkalan dan perumahan prajurit yang sudah tidak layak pakai, menginventarisasi dan mengembangkan fasilitas pangkalan, daerah latihan dan rencana daerah operasi sesuai Rencana Tata Ruang Kawasan Pertahanan.

b. Bidang Pembangunan Pertahanan Nirmiliter:

1) Mewujudkan tugas dan perbartuan kepada pemerintah sipil dengan cara memberikan bantuan kegiatan fisik maupun non fisik, berdasarkan permintaan.

2) Mewujudkan keikutsertaan warga negara dalam usaha bebas negara melalui pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi.

3) Mewujudkan kekuatan pertahanan yang meliputi komponen utama komponen cadangan dan komponen pendukung untuk dikerahkan dalam rangka perkuatan dan dukungan penyelenggara pertahanan negara sesuai dengan aturan pelibatan doktrin dan strategi pertahanan.

4) Mewujudkan perundang-undangan tentang pengaturan komponen cadangan yang terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui sinkronisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.

5) Mewujudkan perundang-undangan tentang pengaturan komponen pendukung yang terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

6) Mewujudkan kerja sama antar-Départemen/Instansi dalam sinkronisasi kepentingan antar-sektor untuk mendukung kepentingan nasional, guna menghasilkan konsep-konsep baru bidang pertahanan baik berkaitan dengan pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter.

7) Memelihara dan mengembangkan penggunaan ruang serta menyiapkan medan untuk kepentingan pertahanan negara.

10. Sasaran Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2008

Menghadapi kompleksitas permasalahan yang ada dan intensitas penugasan sebagai komponen pertahanan terutama komponen utama yang sangat tinggi, sementara dukungan anggaran yang tersedia sangat terbatas, maka prioritas sasaran bidang pertahanan tetap mengacu pada Tri Tunggal Sasaran yang meliputi meningkatnya kesiapan operasi satuan meningkatkan profesionalitas Prajurit TNI dan PNS, serta meningkatkan kesejahteraan Prajurit TNI dan PNS. Sasaran peringkatan kemampuan pertahanan negara mendatang secara ringki, adalah sebagai berikut :

a. Pembangunan Kesiapan Operasi Satuan.

1) Tersusunnya rancangan Postur Pertahanan Indonesia berdasarkan Strategic Defense Review (SDR) dan Strategi Raya Pertahanan yang disusun sebagai hasil kerja sama civil society dan militer.

2) Penyusunan perangkat perundang-undangan, doktrin, metode sebagai landasan kebijakan dan operasional pertahanan negara

- 3) Melanjutkan validasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas organisasi.
 - 4) Dapat dipertahankannya sebagian Alutsista pertahanan dan pelaksanaan modernisasi Alutsista TNI secara sangat terbatas.
 - 5) Tercapainya dasar-dasar pemanfaatan teknologi dan produksi Alutsista industri strategis dalam negeri sebagai prinsip kemandirian yang berkesinambungan.
 - 6) Terlaksananya peringkatan sarana prasarana, fasilitas pangkalan militer melalui pembangunan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan.
 - 7) Terpeliharanya profesionalisme TNI dalam operasi militer perang maupun selain perang.
 - 8) Meningkatnya kerja sama militer dan cembraan hubungan internasional dengan negara-negara sahabat dalam rangka terbinaanya hubungan kerja sama militer dan *Confidence Building Measure (CBM)*.
 - 9) Terselenggaranya secara sangat terbatas pendaaguanan potensi pertahanan dan meningkatnya peran aktif masyarakat (*civil society*) dalam pembangunan pertanahan negara, terlebih masyarakat di daerah perbatasan.
 - 10) Terlaksananya optimasi anggaran pertahanan serta terukupinya anggaran minimal secara simultan.
- b. **Pembangunan Profesionalisme Prajurit TNI dan PNS.**
- 1) Meningkatnya profesionalisme anggota TNI baik dalam operasi militer untuk perang maucun selain perang.
 - 2) Terdayagurakannya potensi masyarakat dalam hal kesadaran bela negara sebagai koriponen utama, komponen cadangan dan komponen penopang pertahanan negara.
 - 3) Teroptimalknya penggunaan ruang wilayah negara untuk kepentingan pertanahan negara di masa damai maupun di masa perang serta ketika-ketika pentayagunaan suria wilayah negara yang mencakup pembinaan wilayah dan pemindahan batas wilayah negara.
 - 4) Terdayagurakannya rakyat agar mampu berpartisipasi dalam melaksanakan perlindungan masyarakat guna mengunggungi akibat bencana alam atau bencana lain sesuai profesi mesing-masing.
 - 5) Terlaksananya peningkatan penelitian dan pengembangan serta pengkajian sistem dan strategi pertahanan, SGM, kesiapan dan pendayagunaan BUMNIS serta sarana prasarana nasional.
 - 6) Terselenggaranya tertib administrasi disegala tingkatan/strata.
- c. **Pembangunan Kesejahteraan Prajurit.**
- 1) Meningkatnya secara bertahap kesejahteraan prajurit TNI dan pensiunannya mencakup pengisian kekuatan sesuai TOP/OSPP, kecukupan perumahan, kesehatan dan jaminan kesejahteraan akhir tugas.
 - 2) Teroptimasinya anggaran pertahanan serta terukupinya anggaran minimal secara simultan dengan selesainya repensi bisnis TNI.
 - 3) Terwujudnya sinkronisasi antara pembinaan, pendayagunaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertanahan dan kepentingan kesejahteraan.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PRIORITAS

11. Kebijakan.

a. Perencanaan pengembangan pertahanan negara diselarasikan dengan kepentingan nasional yakni kondisi Indonesia yang aman damai, Indonesia yang adil dan demokratis serta Indonesia yang sejahtera. Dari ketiga kondisi tersebut diambil kebijakan pembangunan pertahanan negara Tahun 2008, yang dititikberatkan pada :

- 1) Peningkatan upaya anti korupsi.
- 2) Reformasi otoritas, penyelesaian legislasi bidang pertahanan yang masih dalam proses di tingkat Legislatif.
- 3) Pemanfaatan demokrasi dan keamanan dalam negeri.
- 4) Peningkatan kemandirian dan kemampuan BUMNIS untuk memenuhi kebutuhan Alutsista dengan sumber daya dan dalam negeri.
- 5) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit TNI.

b. Arah kebijakan pembangunan pertahanan negara Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- 1) Penguatan koordinasi dan sinergi kebijakan pengawasan dan pengendalian (*stateguarding*) terhadap proses cengkraman sumber daya pertahanan negara.
- 2) Gerak besar arah peretapan/pemenuhan kebutuhan dalam perencanaan pengembangan Hanneg meliputi :
 - a) Sincronisasi dan penajaman kebijakan dan strategi pertahanan dan keamanan, serta penguatan koordinasi dan kerja sama di antara kelembagaan pertahanan dan keamanan.
 - b) Mempertahankan kemampuan dan profesionalisme TNI mencakup dimensi Alutsista, materil, personel serta sarana dan prasarana.
 - c) Membangun dasar-dasar kemampuan dan kemahiran Industri strategis pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan Alutsista.
 - d) Meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dan pemekaran yang memadai bagi prajurit TNI yang akan memasuki usia pensiun.
 - e) Mengoptimalkan anggaran pertahanan dalam upaya menuju kekuatan pokok pertahanan.
 - f) Meningkatkan pemasarakan dan pendidikan bela negara secara formal dan informal, terlebih masyarakat di daerah perbatasan.
- 3) Melanjutkan penataan organisasi yang bersasis kinerja secara realistik dengan menyusun ulang organisasi di semua strata/tingkatan untuk mewujudkan Postur Hanneg secara bertahap.
- 4) Terlaksananya kegiatan pengamanan Pemilu secara terkoordinatif dan terwujudnya neutralitas prajurit dan PNS.

- 5) Pengembangan pertahanan negara pada tingkat kebijakan ditujukan untuk peningkatan pemberdayaan birokrasi pemerintah (Departemen Pertahanan dan Departemen/Kementerian-Lembaga Negara lain yang terkait) dalam merumuskan keputusan politik yang berhubungan dengan pengelolaan pertahanan negara.
- 6) Pengembangan pertahanan militer di tingkat kebijakan dan operasional ditujukan untuk melanjutkan pengembangan Harneg, dengan fokus kegiatan melanjutkan pembenahan sistem dan metode, SDM; Alutsista Strategis, Litbang, Fasilitas dalam rangka antisipasi Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
- 7) Melanjutkan kerja sama dan hubungan militer dengan negara tetangga
- 8) Melanjutkan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dan PNS.
- 9) Melanjutkan kerja sama dengan instansi terkait dalam pembekalan keterampilan terhadap prajurit dan PNS yang akan memasuki usia pensiun.
- 10) Pengembangan pertahanan nimiriter di tingkat operasional diselenggarakan melalui tugas persatuan kepada perwiratahan sipil sesuai permintaan dilanjutkan pembentukan komponen cadangan dan menyiapkan komponen pendukung pertahanan negara sesuai kemampuan serta kebutuhan matra dalam rangka pengembangan konsep pertahanan sipil (Civil Defence).
- 11) Meningkatkan pemasarakatan pembinaan kesadaran Bela Negara secara formal dan informal
- 12) Penataan ruang kawasan pertahanan diarahkan pada cenggalaran kekuatan yang proporsional sesuai dengan tingkat kerawanan atau ancaman di wilayah negara, dengan fokus pengamanan di wilayah perbatasan maupun pulau-pulau kecil terluar.
- 13) Melanjutkan kerja sama pengembangan industri pertahanan dan koordinasi antar-fungsif/interdep yang berkaitan dengan pertahanan militer maupun nimiriter.
- 14) Pemberdayaan BUMNIS/Industri Strategis Nasional dalam pengelolaan Alutsista serta memberi terwujudnya kerjasama lembaga keuangan negara (Bank Dalam Negeri) untuk membantuan pengadaan Alutsista.
- c) Arah sasaran kebijakan pembangunan pertahanan negara Tahun 2009 adalah sebagai berikut:
- 1) Tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan pertahanan negara secara sistemik yang mengacu kepada pencapaian sasaran prioritas nasional.
 - 2) Terselenggaranya sistem dan metode pengawasan pengendalian perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan guna mewujudkan clean governance di lingkungan Dephan dan TNI.
 - 3) Terselenggaranya validas organisasi di tingkat kebijakan dan operasional dalam rangka efisiensi serta efektivitas.

- 4) Terselenggaranya sinergitas pengamanan Pemilu.
- 5) Tersusunnya naskah *Strategic Defence Review (SDR)* dan Strategi Raya Pertahanan yang disusun sebagai hasil kerja sama *civil society* dan militer.
- 6) Dapat dipertahankan sebagian kesiapan Alutsista pertahanan serta pelaksanaan modernisasi Alutsista TNI secara sangat terbatas.
- 7) Tercapainya dasar-dasar pemanfaatan teknologi dan produksi Alutsista Industri BUMNIS dengan kemandirian berkesinambungan.
- 8) Meningkatnya secara bertahap kesejahteraan prajurit TNI dan pensiunannya.
- 9) Terpeliharanya profesionalisme TNI dalam operasi militer perang maupun selain perang.
- 10) Terlaksananya optimasi anggaran pertahanan serta tercukupinya anggaran minimal secara simultan.
- 11) Terselenggaranya secara sangat terbatas pendayagunaan potensi pertahanan dan meningkatnya peran aktif masyarakat (*civil society*) dalam pembangunan pertahanan negara, terlebih masyarakat di daerah perbatasan.

12. Kegiatan Prioritas.

- a. Menyusun Rencana kerja Pembangunan Pertahanan Negara memprioritaskan :
 - 1) Program dan kegiatan pokok yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional.
 - 2) Kebutuhan anggaran yang bersifat mengikat.
 - 3) Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan pinjaman/ihwal luar negeri.
 - 4) Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahu jarak (*multi years*).
 - 5) Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagai mana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - 6) Distribusi alokasi anggaran dengan memperimbangkan kebutuhan wilayah dan sinergi dengan program-program daerah.
- b. Beberapa kegiatan yang harus dibatasi, yaitu :
 - 1) Penyelenggaraan rapat-rapat dinas, seminar, pertemuan atau lokakarya.
 - 2) Pemasangan telepon baru kecuali untuk Satker yang belum memiliki saluran telepon.
 - 3) Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang tugas-tugas lain (mess, wisma, rumah dinas, rumah jabatan, gedung pertemuan).
 - 4) Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali kendaraan fungsional seperti, ambulan untuk ruman sakit, kendaraan untuk tahanan, roda dua untuk penyulihan dan penggantian kendaraan rusak berat.
 - 5) Pengeluaran lain-lain yang sejenis atau serupa tersebut di atas.
 - 6) Pergeseran anggaran.

c. Ketentuan annya

- 1) Kesiaksanaan pembangunan pertahanan negara bersifat adababel yakni mampu menyesuaikan perkembangan lingkungan strategi yang bergerak cepat dan dinamis.
- 2) Menjamin tersedianya belanja pegawai termasuk uang makan (PNS), gaji ke 13 dan lauk-pauk (TNI dan Polri), serta biaya operasional (termasuk pengadaan bahan makanan narap dana/taranan) dan pemeliharaan perkantoran yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan til selama satu tahun agar tidak terjadi kekurangan dana sampa dengan akhir T.A. 2009.
- 3) Pembangunan kekuatan pertahanan dilokuskan kepada pembangunan Alutsista TNI.
- 4) Antisipatif terhadap pelaksanaan agenda nasional dengan meningkatkan kesesuaian operasional guna membantu prioritas sipil sesuai dengan permintaan.
- 5) Mengupayakan secara sistemik dalam rangka pemberdayaan industri nasional untuk menuju kemandirian industri pertahanan.
- 6) Menjamin tersedianya dana untuk Rupiah Pencamping mausun Rupiah Non Pendamping (Local cost) untuk PLN dan HLN 2009.
- 7) Menjamin tersedianya dana untuk membiayai kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (*multi years contract*) yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
- 8) Memprioritaskan pengajuan dana sesuai dengan kegiatan prioritas dalam RKP Tahun 2009.

BAB V PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA

13. Fungsi Pelayanan Umum.

- Sisi Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif Masalah Keuangan dan Fiskal serta Urusan Luar Negeri.
 - Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Menyelenggarakan Pengelolaan gaji, Honorarium, Tunjangan, Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran penyelenggaraan operasional Menhan RI, Penglima TNI, Kasad-Kasal, Kasau meliputi : Kodal, Kunker, Protokoler, penyiapan pengiriman pasukan, dll.

14. Fungsi Pertahanan.

a Sub Fungsi Haneg, yaitu .

- 1) Program pengembangan pertahanan integratif.
 - a) Kegiatan pengembangan sistem dan evaluasi kinerja integratif.
 - b) Kegiatan pengembangan personal integratif.
 - c) Kegiatan pengembangan materiil integratif.
 - c) Perbaikan/pemeliharaan/penggantian Alutsista TNI

- e) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
 - f) Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarpras.
 - g) Pengembangan dan peningkatan jaringan komunikasi intelejen.
 - h) Penanggulangan bencana/tanggap darurat.
- 2) Program pengembangan pertahanan matra darat.
- a) Kegiatan pengembangan sistem dan evaluasi kinerja matra darat.
 - b) Kegiatan pengembangan personel matra darat.
 - c) Kegiatan pengembangan materil matra darat.
 - d) Perbaikan/pemeliharaan/penggantian Alutsista TNI.
 - e) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
 - f) Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarpras.
- 3) Program pengembangan pertahanan matra laut
- a) Kegiatan pengembangan sistem dan evaluasi kinerja matra laut.
 - b) Kegiatan pengembangan personel matra laut.
 - c) Kegiatan pengembangan materil matra laut.
 - d) Perbaikan/pemeliharaan/penggantian Alutsista TNI.
 - e) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
 - f) Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarpras.
- 4) Program pengembangan pertahanan matra udara.
- a) Kegiatan pengembangan sistem dan evaluasi kinerja matra udara.
 - b) Kegiatan pengembangan personel matra udara.
 - c) Kegiatan pengembangan materil matra udara.
 - d) Perbaikan/pemeliharaan/penggantian Alutsista TNI.
 - e) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
 - f) Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarpras.
- 5) Program perekakar kedaulatan dan perjagaan keutuhan wilayah NKRI.
- a) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
 - b) Pembangunan das perbatasan/pulau-pulau kecil terluar.
- 6) Program pengembangan bala negara
- a) Kegiatan pengembangan sistem bala negara.

- b) Kegiatan pengembangan personel bela negara.
 - c) Kegiatan pengembangan materil bela negara.
 - d) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
- b Sub Fungsi Dukungan Pertahanan, yaitu :
- 1) Program pengembangan sistem dan struktur
 - a) Kegiatan pengembangan sistem dan strategi pertahanan.
 - b) Kegiatan Pengembangan Strategic Defence Review (SDR), Strategi Raya Pertahanan, Postur pertahanan dan kompetensi strategik.
 - c) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
 - d) Kegiatan pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana.
 - 2) Program pengembangan industri pertahanan.
 - a) Kegiatan pengembangan sistem dan industri pertahanan.
 - b) Kegiatan pengembangan materil industri pertahanan.
 - c) Kegiatan pengadaan Alutsista TNI industri pertahanan.
 - d) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
- c. Sub Fungsi Bantuan Militer Luar Negeri, yaitu :
- Program kerja sama militer internasional.
 - Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
- d. Sub Fungsi Litbang Pertahanan, yaitu :
- Program penelitian pengembangan pertahanan.
 - a) Kegiatan pengembangan sistem litbang pertahanan
 - b) Kegiatan pengembangan materi litbang pertahanan.
 - c) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
- e. Sub Fungsi Pertahanan Lainnya, yaitu :
- Program operasi bhakti TNI
 - a) Kegiatan pengembangan materil operasi bhakti.
 - b) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
 - c) Operasi bhakti TNI.

(Rincian kegiatan per program lihat Lampiran I)

BAB VI

ANGGARAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA

15. Kebutuhan Anggaran Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2009.

Kebutuhan anggaran pertahanan regara Tahun 2009 sesuai Revisi Renstra Bang Hanneg Tahun 2005-2009 diusulkan sebesar Rp. 127.133.500,00 Juta dengan rincian sebagaimana berikut :

a. **Fungsi Pelayanan Umum.**

- Sub Fungsi Lembaga Eksekutif & Legislatif Masalah Keuangan & Fiskal serta Urusan Luar Negeri
 - Prog Prapara Pem Yang Baik Rp. 44.779.720.00 Juta

b. Fungsi Pertahanan Negara.

- | | | |
|----|---|---------------------------|
| 1) | Sub Fungsi Pertahanan Negara | |
| a) | Progbanghan Integratif | Rp. 3.577.180,00 Juta |
| b) | Progbanghan Matra Darat | Rp. 5.868.160,00 Juta |
| c) | Progbanghan Matra Laut | Rp. 44.819.770,00 Juta |
| d) | Progbanghan Matra Udara | Rp. 10.837.010,00 Juta |
| e) | Prog Gaklat & Ga Tuh Wil NKRI | Rp. 2.450.290,00 Juta |
| f) | Prog Bang Bela Negara | Rp. 3.794.510,00 Juta |
| 2) | Sub Fungsi Dukungan Pertahanan | |
| a) | Progbang Sistem & Strategi Han | Rp. 159.090,00 Juta |
| b) | Progbang Industri Pertahanan | Rp. 7.426.150,00 Juta |
| 3) | Sub Fungsi Bantuan Militer Luar Negeri | |
| - | Prog Kermamil Internasional | Rp. 140.360,00 Juta |
| 4) | Sub Fungsi Pengembangan dan Peneritian Pertahanan | |
| - | Prog Litbang Han | Rp. 218.570,00 Juta |
| 5) | Sub Fungsi Pertahanan Lainnya | |
| - | Prog Operasi Bhakt TNI | Rp. 62.780,00 Juta |
| | Jumlah | Rp. 1.271.335.590,00 Juta |

16. Alokasi Anggaran Tahun 2009.

Sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-852/MK.02/2008 targa 10 Juli 2008 tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009 terdakung sebesar Rp. 35.032.641,27 Juta atau terdakung 27,58% dari usulan sebesar Rp. 127.332.590,0 Juta dengan incian :

Per Program:

a. Fungsi Pelayanan Umum

Sub Fungsi Lembaga Eksekutif & Legislatif Masalah Keuangan & Fiskal serta Urusan Luar Negeri.

Pengeluaran Pemerintah Daerah
Rp. 21.322.759,51 Juta

- | | | | |
|----|---------------|----|--------------------|
| 1) | U O Dechan | Rp | 558.526,89 Juta |
| 2) | U O Mabes TNI | Rp | 1.989.854,43 Juta |
| 3) | U.O TNI AD | Rp | 14.186.158,38 Juta |
| 4) | U.O TNI AL | Rp | 3.076.089,49 Juta |
| 5) | U.O TNI AU | Rp | 1.511.126,31 Juta |

b.	Fungsi Pertahanan Negara	Rp. 13.808.985,12 Juta
1)	Sub Fungsi Pertahanan Negara	
a)	Progbanghan Integratif	Rp. 1.049.026,00 Juta
b)	Progbanghan Matra Darat	Rp. 2.796.683,21 Juta
c)	Progbanghan Matra Laut	Rp. 1.920.921,78 Juta
d)	Progbanghan Matra Udara	Rp. 1.966.328,99 Juta
e)	Prog Gaklat dan Ga Wil NKRI	Rp. 1.235.539,07 Juta
f)	Progbang Bela Negara	Rp. 400.273,97 Juta
2)	Sub Fungsi Dukungan Pertahanan	
a)	Progaang Sistem & Strategi Han	Rp. 172.314,31 Juta
c)	Progbang Industri Han	Rp. 4.056.180,52 Juta
3)	Sub Fungsi Bantuan Militer Luar Negeri	
-	Prog Kermil Internasional	Rp. 45.071,61 Juta
4)	Sub Fungs Litbang Pertahanan	
-	Prog. Litbang Han	Rp. 36.135,70 Juta
5)	Sub Fungsi Pertahanan lainnya	
-	Prog. Operasi Bhakti TNI	Rp. 30.550,70 Juta
	Jumlah	Rp. 35.032.641,27 Juta

Per Unit Organisasi :

1)	<u>UO. Dephan</u>	Rp. 5.203.385,19 Juta
a)	Prog Rap Tah Yang Baik	Rp. 553.626,89 Juta
c)	Progbang Bela Negara	Rp. 400.273,97 Juta
c)	Proggaang Sistem & Strategi Han	Rp. 172.314,31 Juta
d)	Progbang Industri Han	Rp. 4.056.180,52 Juta
e)	Prog Kermamil Internasional	Rp. 3.792,57 Juta
f)	Prog Litbang Pertahanan	Rp. 16.298,93 Juta
2)	<u>UO. Mabes TNI</u>	Rp. 4.216.743,63 Juta
a)	Prog Rap Tah Yang Baik	Rp. 1.989.868,43 Juta
b)	Progbanghan Integratif	Rp. 1.049.026,00 Juta
c)	Prog Gaklat & Ga Wil NKRI	Rp. 1.167.504,49 Juta
d)	Prog Kermamil Internasional	Rp. 5.703,00 Juta
e)	Prog Litbang Lintas Matra	Rp. 1.543,61 Juta
f)	Prog Operasi Bhakti TNI	Rp. 5.108,20 Juta
3)	<u>UO. TNI AD</u>	Rp. 17.046.776,09 Juta
a)	Prog Rap Tah Yang Baik	Rp. 14.188.158,39 Juta
b)	Progbanghan Matra Darat	Rp. 2.796.683,21 Juta
c)	Prog Gaklat & Ga Wil NKRI	Rp. 30.709,00 Juta
d)	Prog Kermamil Internasional	Rp. 11.380,74 Juta
e)	Prog Litbang Matra Darat	Rp. 8.083,96 Juta
f)	Prog Operasi Bhakti TNI	Rp. 15.105,60 Juta

4)	<u>UO_TNI AL</u>	Rp.	5.070.512,01 Juta
	a) Prog Rap Tah Yang Baik	Rp.	3.078.089,49 Juta
	b) Progbanghan Matra Laut	Rp.	1.920.921,78 Juta
	c) Prog. Gaklat & Ga Tuh Wil NKRI	Rp.	36.366.81 Juta
	d) Prog Kermami Internasional	Rp.	20.793.20 Juta
	e) Prog Litbang Matra Laut	Rp.	6.268.58 Juta
	f) Prog Bakti TNI	Rp.	8.072.17 Juta
5)	<u>UO_TNI AU</u>	Rp.	3.489.221,34 Juta
	a) Prog Rap Tah Yang Baik	Rp.	1.511.126,31 Juta
	b) Progbanghan Matra Udara	Rp.	1.965.326,99 Juta
	c) Prog Gaklat & Ga Tuh Wil NKRI	Rp.	958,76 Juta
	d) Prog Kermami Internasional	Rp.	5.701,00 Juta
	e) Prog Litbang Matra Udara	Rp.	3.941,75 Juta
	f) Prog Operasi Bhakti TNI	Rp.	2.164,53 Juta

17. Kegiatan Prioritas Pembangunan Pertahanan Negara yang merupakan penjabaran Prioritas Nasional di alokasikan sebesar Rp. 8.605.416,2 Miliar termasuk 10 Kegiatan Prioritas Nasional.

(Dalam Juta Rupiah)

KODE			NAVA PROG/KEGIATAN	KELLARAN	ALOKASI
Dep	Program	Kegiatan	4	5	6
1	2	3			
012	02.01.01	0024	Prog Pengembangan dan Integrasi Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarpras	Terlaksananya Pembangunan Pengadaan/Peningkatan Sarpras	226.980,0
012	02.01.01	0052	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja	Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja	600,0
012	02.01.01	1163	Pengembangan Materai Integratif	Terselenggaranya Pengembangan Materai Integratif	50.000,0
012	02.01.01	1208	Perbaikan/Pemeliharaan/Penggantian Alutsista TNI (Prioritas Nasional)	Kesiapan Alutsista TNI meningkat	132.000,0
012	02.01.01	4434	Penanamanan Bencana/Tanggap Darurat	Dok Emergency concana alam ditingkat nasional sangat terbatas	11.000,0
012	02.01.01	6408	Pengembangan & Peningkatan jaringan komunikasi militer (Prioritas Nasional)	Lanjutkan modernisasi jaringan Komunikasi militer	16.000,0
012	02.01.02	Prog Bang Matra Darat		Kesiapan kesiapan pasukan komando manurung	672.872,4
012	02.01.02	0024	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana Prasarana	Kesiapan kesiapan pasukan komando manurung	260.797,0
012	02.01.02	0052	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja	Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja	14.302,0
012	02.01.02	1159	Pengembangan Personel Matra Darat	Kesiapan temporal & OPS Prasari semakin terbatas	64.261,0
012	02.01.02	1180	Pengembangan matrail Matra Darat	Terbatasnya dok OPS Rukun Miliai Dam	127.238,0
012	02.01.02	1208	Perbaikan/Pemeliharaan/Penggantian Alutsista TNI (Prioritas Nasional)	Kesiapan Alutsista TNI AD meningkat 37% dari jumlah awal	128.747,3
012	02.01.03	Prog Danghan Matra Laut			707.708,5
012	02.01.03	0024	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana Prasarana	Penurunan kesiapan Latihan Lanjut, Gional, Detas, Posisi Lar,Lod & Latihan di Hot Area serta ALR I, II & III	157.440,0

1	2	3	4	5	6
012	02.01.03	0052	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja	Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Eva Jas. Kinerja	4.075,5
012	02.01.03	1165	Pengembangan Personele Matalaut	Kualitas cakupan latihan pengawalan & Tempur menurun	11.684,4
012	02.01.03	1166	Pengembangan Materiel Matalaut	Perbaikan Perangkat dan e ALKI I, II & III & Hotline terlambat di perbaikan laut	102.896,3
012	02.01.03	1200	Percakian/Pemeliharaan/Penggarisan Alutsista TNI (Prioritas Nasional)	Meningkatnya Keaslian Alutsista TNI secara terbatas	431.695,3
012	02.01.04		Prog Bangunan Matalaut		693.558,1
012	02.01.04	0024	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana Prajurita	Kesiapan Lanud & penundaan Pengangguran Satuan di wilayah Blank Spot	100.856,3
012	02.01.04	0052	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja	Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Eva Jas. Kinerja	4.075,5
012	02.01.04	1171	Pembangunan Personele Matalaut	Persentase jam terbang & latihan Prajurit tidak tercapai	64.272,9
012	02.01.04	1172	Pengembangan Materiel Matalaut	Prekuensi patroli udara, transversasi udara & SAR menurun	104.217,4
012	02.01.04	1208	Percakian/Pemeliharaan/Penggarisan Alutsista TNI (Prioritas Nasional)	Kesiapan Alutsista TNI rata-rata mencapai 35% dan jumlah yang ada saat ini	420.122,8
012	02.01.05		Prog Gak Jaga Tch Wil NKRI		49.574,0
012	02.01.05	1201	Pembangunan Pos Pertahanan/Puluhan Terluar (Prioritas Nasional)	Pembangunan 5 Pos Pertahanan/Pu. terluar	49.574,0
012	02.01.06		Prog Bang Bela Negara		14.192,1
012	02.01.06	1101	Bangga Bela Negara (Prioritas Nasional)	Sosialisasi & Komparisne Publik Revitalisasi Bela Negara	14.192,1
012	02.02.01		Prog Bangsis dan Strategi Pertahanan		192.746,2
012	02.02.01	0024	Bang Sarana Prajurita	Meningkatnya Sarana Prajurita	126.200,0
012	02.02.01	1152	Bangga Strategi Pertahanan	Bangga Informasi Penilaian Asset Dephan/TNI	52.483,3
012	02.02.01	1207	Pengembangan Strategi Defense Review (SDR), Strategi Raya Pertahanan, Postur Pertahanan & Kompatibilitas Strategis (Prioritas Nasional)	Penyusunan Strategi Raya Pertahanan menyambut RPJU II	8.057,9
012	02.02.02		Prog Bang Industri Pertahanan		4.020.827,8
012	02.02.02	1151	Bangga Industri Pertahanan (Prioritas Nasional)	Pengadaan Pemerintah Blue Print Alutsista 2008-2009 melalui Industri Dalam Negeri	3.727,8
012	02.02.02	1206	Pengadaan Alutsista TNI (Prioritas Nasional)	Tidak tercapainya target cemarahan Backlog Blue Print Alutsista 2008-2009 melalui PHLN, Pelaksanaan Alokasi 2005 USD 605 jt; 2006 USD 605 jt	4.017.201,0
012	02.04.01		Prog Litbang Pertahanan		17.868,9
012	02.04.01	1199	Bangga Litbang Pertahanan	Penyelesaian 3 Paket Produk Litbang Prajurit Laut Pertahanan	15.886,9
012	02.04.01	1200	Bangga Litbang Pertahanan	Peningkatan kualitas Prototipe Alutsista	3.500
		1201	Gistung Litbang	Peningkatan Gistung Litbang	458,3
012	02.06.01		Prog Operasi Bhakti TNI		10.000,0
		1204	Bangga Operasi Bhakti TNI	Peningkatan operasi	4.691,6
012	02.06.01	1205	Operasi Bhakti TNI	Meningkatkan cakupan lokasi operasi di Pulau dan Desa	5.108,2
			Total		6.605.416,2

15. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KJL) Tahun Anggaran 2009 (Suc Lampiran II).

19. Rencana kebutuhan Alutsista dan Non Alutsista melalui Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)/Kredit Eksport (KE) Tahun 2009 sebesar USD 1.213.600.000,00 dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) (Suc Lampiran III), berdasarkan alokasi dalam pagu sementara sebesar Rp. 2.806.000.000,00 ekivalen USD 306.000 juta.

BAB VII
PENUTUP

20. Rencana Kerja Pembaangan Pertahanan Negara Tahun 2009 merupakan jabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 dan menjadi pedoman Rencana Kerja masing-masing Unit Organisasi Dephan dan TNI.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 21 Juli 2008

MENTERI PERTAHANAN

JUWONO SUDARSONO